



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NO.475/Pdt.G/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sulawesi, 31 desember 1982, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Mangupura - Badung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013 yang selanjutnya disebut sebagai : ----- Pengugat ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 20 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi Pengugat ;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Juli 2013 dibawah Register perkara No.475 / Pdt.G / 2013/PN.Dps telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya PENGUGAT dan TERGUGAT adalah saling menyayangi dan saling mencintai, sehingga sepakat untuk membentuk mahligai rumah tangga (bathera rumah tangga);
2. Bahwa kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Hindu dan tata upacara adat menurut adat Bali di Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Juli 2010. Dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan No.3063/CS/2010 Tertanggal 19 November 2010, dan TERGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) anak Puteri (perempuan) yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Maret 2011, dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan akta kelahiran No. 5171-LT-19072012-0040, tertanggal 31 Juli 2012;
4. Bahwa Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berjalan 3 (tiga) tahun, selama ini berjalan dengan rukun dan saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa selama dibentuk rumah tangga atau selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT bukanlah seorang Istri yang penurut kepada Suami (PENGUGAT);
6. Bahwa PENGGUGAT sebagai Suami dari TERGUGAT, TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai Suaminya;
7. Bahwa TERGUGAT ternyata seorang Istri yang keras kepala, yang susah diatur. Bahwa TERGUGAT hanya mau menang sendiri dan juga TERGUGAT tidak berperan sebagai Istri yang baik dan juga tidak berperan sebagai ibu yang baik bagi anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;-----
8. Bahwa PENGGUGAT sebagai Suami sudah menasehati TERGUGAT, membicarakan dari hati-kehati dan dengan kesabaran yang sangat sabar sebagai Suami, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh TERGUGAT, sehingga terjadi pertengkaran/percekcokan, bahwa TERGUGAT tidak menunjukkan karakter sebagai perempuan (Istri) terutama terhadap PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT tidak menunjukkan sifat ke Ibutan sebagai Istri/Ibu bagi PENGGUGAT;
9. Bahwa TERGUGAT susah untuk diatur, bahkan TERGUGAT bukannya mengurus rumah tangga, akan tetapi TERGUGAT ternyata lebih memilih menjadi pekerja malam menjadi pelayan café atau kerja tempat karaoke (pemandu lagu);
10. Bahwa karena TERGUGAT lebih memilih kerja menjadi pelayan café atau kerja tempat karaoke ketimbang mengurus rumah tangga, tentu hal inilah yang membuat PENGGUGAT menjadi malu kepada keluarga besar PENGGUGAT, sehingga harga diri PENGGUGAT sangat direndahkan oleh pekerjaan dari TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.----- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama membentuk rumah tangga sudah pernah pisah ranjang beberapa saat, akan tetapi PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dirukunkan kembali;
- 12.- Bahwa bila PENGGUGAT menasehati TERGUGAT, TERGUGAT selalu menjawab, TERGUGAT menunjukkan sikap sombong, sifat angkuh, arogan dan TERGUGAT mau menang sendiri, disinilah karakter dari TERGUGAT yang tidak benar, jika mahlilai rumah tangga ini diteruskan, maka tidak baik dalam kejiwaan dari PENGGUGAT dan kejiwaan anak PENGGUGAT kedepannya;
- 13.----- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah dinasehati, diingatkan oleh orang Tua PENGGUGAT dan orang Tua TERGUGAT agar TERGUGAT tidak bekerja malam, apalagi wanita/perempuan tidak baik bekerja malam di café atau bekerja ditempat karaoke. Akan tetapi nasehat dan bimbingan kedua orang tua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak diindahkan atau tidak dihiraukan oleh TERGUGAT yang sangat keras kepala;
- 14.----- Bahwa PENGGUGAT sudah sering menasehati TERGUGAT agar TERGUGAT tidak bekerja malam di café atau bekerja di tempat karaoke, akan tetapi nasehati itu juga tidak dihiraukan atau tidak diindahkan oleh TERGUGAT;
- 15.----- Bahwa TERGUGAT selalu meremehkan keberadaan dari PENGGUGAT, sebagai suami (PENGUGAT) tentu harga diri PENGUGAT merasa di remehkan/dilecehkan oleh TERGUGAT;
- 16.---- Bahwa seharusnya TERGUGAT sebagai perempuan dan Istri dari PENGUGAT haruslah menaruh hormat/sayang dan mencintai PENGUGAT. Karena sebelumnya PENGUGAT amat sangat sayang, sangat cinta, sangat hormat kepada TERGUGAT;
- 17.--- Bahwa TERGUGAT telah meninggalkan rumah dan meninggalkan Suami (PENGUGAT) tanpa alasan yang sah dan tanpa alasan yang jelas;
- 18.----- Bahwa hingga saat ini TERGUGAT tidak mengurus anak PENGUGAT dan atau TERGUGAT telah meninggalkan anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGATbegitu saja tanpa alasanya yang jelas dan tanpa alasan yang sah;
- 19.-Bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGATsaat ini diasuh (dijaga) oleh orang tua dan keluarga besar dari PENGUGAT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.- Bahwa rumah tangga yang semula damai dan harmonis ternyata sirna begitu saja, hal ini karena TERGUGAT selalu memulai dengan pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama dan secara terus menerus. Sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;

21.-Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT selaku Suami selalu mengingatkan kepada TERGUGAT, hal mana yang pantas dan wajar untuk bisa dilakukan oleh TERGUGAT selaku istri dan sebagai Ibu Rumah Tangga, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menghiraukan kata-kata PENGGUGAT, sehingga secara berlanjut dan terus menerus dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu ada percekocokan dan pertengkaran yang tidak bisa terhindarkan yang berakibat tidak nyamanya dan tidak adanya kedamaian bathera rumah tangga tersebut, oleh karena itu maka sudah selayaknya PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;

22.----- Bahwa PENGGUGAT dengan hati yang mantap dan yakin untuk bercerai dengan TERGUGAT;

23.----- Bahwa PENGGUGAT tidak mau dan tidak sudi berkenan untuk membangun rumah tangga kembali atau tidak mau dan tidak berkenan rujuk (tidak mau rujuk) kembali dengan TERGUGAT, yang telah berperilaku tidak baik terhadap PENGGUGAT;

24.-Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, PENGGUGAT sudah tidak mungkin lagi dapat tetap dan rukun dalam mempertahankan bathera rumah tangga dengan TERGUGAT. PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamatkan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA*", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.---- Bahwa PENGGUGAT sebagai Suami dan TERGUGAT sebagai Istri sudah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hidup rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

26.- Bahwa hal tersebut diatas, PENGGUGAT berhak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan akta perkawinan nomor:3063/CS/2010 tertanggal 19 November 2010, dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN sesuai dengan pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

27.-Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dewasa yang masih dan membutuhkan perhatian, kasih sayang, perawatan dan pengawasan orang tua. Maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan PENGGUGAT ini menyerahkan PENGAWASAN dan BIMBINGAN terhadap perkembangan anak-anak yang dilahirkan oleh TERGUGAT dari perkawinan tersebut menjadi Tanggung Jawab dan Hak Asuh Anak **diserahkan kepada PENGGUGAT**;

Maka untuk kepentingan rangkaian upacara secara adat Bali dan Agama Hindu bagi anak-anak sampai dewasa, Hak Asuh dan Hak Perwalian terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diserahkan dan diberikan atau berada pada PENGGUGAT;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan gugatan perceraian ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk bercerai dari TERGUGAT;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan atau ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu dan tata upacara adat Bali di Kabupaten Gianyar. Pada tanggal 28 Juli 2010, dengan akte perkawinan nomor 3036/CS/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi karena adanya perceraian dan dinyatakan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan atau menyatakan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sejak amar putusan ini diucapkan telah resmi bercerai;
5. Menetapkan PENGAWASAN dan BIMBINGAN terhadap perkembangan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan TANGGUNG JAWAB PENGUGAT sebagai Purusa;
6. Menetapkan, memutuskan, dan menyatakan Hak Pengasuhan Anak dan Perwalian Anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada PENGUGAT sebagai ayah/bapak dan sebagai Purusa;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu lembar salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat diwakili oleh Kuasanya bernama R. Simamora, SH seangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama Jansen Purba, SH Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.1/1974 Yo Perma No.1 Tahun 2008, sebelum dilakukan pemeriksaan perkara untuk perkara perceraian ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk mediator atas nama Indria Miryani, SH. agar dapat secara maksimum mendamaikan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2013, hasil mediasi yang telah diupayakan oleh mediator terhadap kedua belah pihak, ternyata pada hasil akhir “ tidak tercapai titik temu untuk berdamai “ maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan dipersidangan pada tanggal 5 September 2013 yang mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar Tergugat adalah istri sah dan Penggugat sebagaimana telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu pada tanggal 28 Juli 2010 selanjutnya Pernikahan dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Gianyar Kabupaten Gianyar dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 30631CS/2010, tanggal 19 Nopember 2010. dengan demikian mengacu pada Undang Undang Negara Republik Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Negar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Sipil; pada intinya mengatakan perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan kewajiban mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil Negara Republik Indonesia, maka mengacu pada Undang-undang Negara Republik Indonesia dimaksud perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah mengikuti hukum formil dan sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia karenanya Perkawinan Tergugat dengan Penggugat berhak mendapat perlindungan menurut dan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahwa dalam pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah lahir seorang putri dan rahim Tergugat pada tanggal 16 Maret 2011 diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam akta kelahiran Nomor 5171 -LT-1 9072012-0040 tanggal 31 Juli 2012.
- 3) Bahwa sejak pernikahan Tergugat dengan Penggugat 28 Juli 2010 berlangsung setelah setahun Penggugat mulai berperangai tidak lazim sebagai seorang suami yang baik sebagaimana biasanya sebab faktanya Penggugat suka marah dan memukul Tergugat sampai Tergugat harus dirawat di rumah sakit Kasih Ibu JL. Teuku Umar selama tiga hari, bahkan dengan maksud sengaja atau tidak Penggugat meninggalkan pakaian dalam (Bra) wanita lain didalam kamar Tergugat walau sebenarnya Tergugat sudah mengetahui kalau Penggugat sering berhubungan dengan wanita lain, namun Tergugat sebagai istri selalu sabar dan tinggal dirumah walau tidak digauli (berhubungan badan) sebagai istri selama setahun namun Tergugat bertahan demi cintanya pada Penggugat dan demi kasih sayangnya untuk buah hati ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT putri yang dilahirkan dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat agar tetap dapat menyusuinya hingga dua tahun sejak la lahir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa tiga tahun sejak pemikahan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah diberikan uang untuk kebutuhan pribadi Tergugat, Penggugat hanya memberi uang sesekali senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu) dan tidak setiap hari kecuali untuk membeli pampers buat Putrinya, karena kesulitan keuangan Tergugat sering sekali meminjam uang orangtua Tergugat sedikit sedikit namun sering dan berlangsung kurang lebih tiga tahun dan tidak terhitung jumlahnya akhirnya Tergugat memutuskan untuk mencari pekerjaan sebagai SPG (Seles Promotion Girl) Anker Bintang pada PT Kunci Sulsido) atas dasar fakta dimaksud kami menolak dalil-dalil Penggugat pada poin 4 sampai dengan poin 10 yang dijadikan dasar gugatan pemutus hubungan pernikahan. Dengan kata lain fakta yang benar dua tahun setelah pernikahan Penggugat dengan sengaja berperilaku tidak sebagaimana layaknya suami Tergugat, melampiaskan nafsu dengan maksud memperoleh perceraian secara formil.
- 5) Bahwa pada poin 11 Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat dengan Penggugat telah pernah pisah ranjang namun faktanya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Jawa, selanjutnya Penggugat melihat sesekali dan tidak menginap namun selanjutnya Penggugat berhubungan dengan wanita-wanita lain di Denpasar.
- 6) Bahwa dalil Penggugat yang mencoba menjelaskan Karakter Tergugat sebagai orang yang sulit diatur, sikap sombong, sifat angkuh, arogan tidak menghargai suami (Penggugat) kami tolak dengan tegas, fakta sebenarnya Tergugat tidak memilih-milih pekerjaan dalam keadaan terdesak demi kebutuhan hidupnya menjadi SPG pun dilakukan.
- 7) Bahwa orangtua Penggugat dan seluruh keluarga Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat sebagai keluarga walau Tergugat sudah mau belajar dengan agama yang dilkuti suaminya, tetapi yang didapati Tergugat justru sikap merendahkan Tergugat yang hanya sampai pendidikan SLTP.
- 8) Bahwa dalil Penggugat yang sering menasehati Tergugat untuk tidak bekerja di café sangat tidak sesuai dengan fakta perbuatan Penggugat sendiri, karena fakta sehelai bajupun belum pernah dibelikan untuk Tergugat dilain sisi Penggugat mengumbar cerita dengan perempuan lain, sehingga Tergugat sulit menerima anjuran untuk tidak bekerja.
- 9) Bahwa Tergugat bukanlah meninggalkan rumah dengan tanpa alasan selain kebutuhan nafkah yang dibutuhkan tetapi juga oleh skenario

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang dengan sengaja membuat ketidak nyamanan Tergugat untuk senantiasa tinggal bersama sebagai istri dan suami dengan Penggugat.

- 10) Bahwa putri bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berada pada pihak Penggugat dan sesekali dengan Tergugat namun bukan berarti Penggugat adalah tempat yang baik untuk mengasuh anak, Tergugat berharap dengan kemampuan financial yang memadai akan mengasuh putrinya dengan baik.
- 11) Bahwa dengan mempertimbangkan perilaku Penggugat dengan segala usaha untuk menceraikan Tergugat walau harus mengajukan dalil-dalil yang tidak nyata maka Hukum sebagai panglima perlu memberi batasan yang baik agar moral yang baik tetap dipertahankan, demikian sebaliknya apabila permohonan Penggugat dikabulkan maka keinginan yang dilandasi segala akal kelicikan dan nafsu kebejatan akan dimenangkan dan bukan tidak mungkin akan ada korban-korban lain cinta-cinta sejati yang dilakukan dibawah undang-undang Negara Republik Indonesia selanjutnya dicampakkan begitu saja dengan menggunakan undang-undang dibawah dalil-dalil kebohongan atau dengan kata lain apabila gugatan ini dikabulkan maka putusan ini dapat dianalogikan sebagai pembenaran atas perbuatan pelanggaran norma kebaikan kesetiaan dan ketulusan seolah olah yang penting kepuasan dan kepentingan pribadi, Maka dikhawatirkan putusan ini menjadi pembelajaran yang baru yang menyesatkan bagi masyarakat karena pengertian penindasan pada kesetiaan dan ketulusan dapat dibenarkan demi kepuasan pribadi.
- 12) Bahwa Penggugat pribadi dalam gugatannya menyatakan dengan hati mantap dan yakin untuk bercerai dengan Tergugat namun fakta pada waktu-waktu tertentu Penggugat menelpon atau menghubungi keluarga Tergugat dan menyatakan Penggugat semata-mata tidak menginginkan perceraian.
- 13) Bahwa Tergugat tetap tidak menginginkan perceraian walau Tergugat pernah dipukul sampai pingsan, sampai dirawat dirumah sakit ibu dan biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh keluarga Tergugat namun Tergugat tetap berharap ada perubahan Penggugat untuk tidak berpacaran lagi dan memberikan belanja untuk Tergugat.
- 14) Bahwa untuk dalil-dalil yang lainnya yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kami anggap sebagai suatu dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dijawab karena, jawaban kami sudah cukup mewakili untuk menyimpulkan pokok perkara untuk dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Maka berdasarkan segala sanggahan-sanggahan dan fakta hukum yang diajukan oleh Tergugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim terhormat yang menyidangkan perkara Nomor: 475/ Pdt.G/ 2013/PNDps, agar berkenan mengadili serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

A t a u :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor: 380/ Pdt.GI 201 0/PN.Dps berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 September 2013, dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 18 September ;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara pembuktian dari Penggugat yaitu pemeriksaan bukti-bukti dimulai dari Penggugat dengan menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.3063/CS/2010 tanggal 19 Nopember 2010, atas nama I Wayan Budi Darmayasa dan Fitriyah, bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bukti P.2 ;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Perceraian tertanggal 01 Oktober 2013, bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah dibubuhi meterai secukupnya setelah dicocokkan untuk bukti P.1 dan P.3 sesuai dengan aslinya untuk bukti P.2 Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1, Saksi I : I MADE SUDANA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat kos dirumah saya sekitar tahun 2012 ;
 - Saksi tidak tahu Waktu Penggugat dan Tergugat menikah sdr tahu ;
 - Dalam perkawinannya dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang berumur 3 tahun ;
 - Waktu kos dirumah saksi, mereka selalu cekcok ;
 - Saksi sering melihat mereka cekcok ;
 - Yang saksi dengar percekcoan itu disebabkan karena masalah ekonomi dan masalah perempuan ;
 - Sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat keluar dari kos saksi dan kos ditempat lain dan Tergugat juga pindah kos ;
 - Anaknya kadang diajak sama Penggugat dan kadang diajak Tergugat ;
 - Penggugat tidak pernah memberi nafkah, Penggugat pernah membawa perempuan, dan Tergugat tidak pernah mengurus anaknya ;
 - Mereka berdua sama-sama meninggalkan rumah kos, dan tinggal dirumah kos sendiri-sendiri
 - Benar Tergugat sudah bisa menyesuaikan dengan agama suaminya ;
- Tergugat bekerja sebagai SPG

2.Saksi II : NYOMAN SUASTINI

- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 di Gianyar ;
- Setelah menikah mereka kos, dan saya kalau ke bali ikut numpang di kos mereka ;
- Dalam perkawinannya mereka mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun ;
- Setahu saksi mereka sering cekcok ;
- Penyebabnya adalah gara-gara SMS, ada perempuan yang SMS Tergugat cemburu kemudia mereka cekcok ;
- Sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di pemogan bersama saya dan Tergugat kos ditempat lain ;
- Kadang tinggal dengan Penggugat dan kadang bersama saksi ;
- Saksi sudah sering menasehati, kalau bisa jangan bertengkar apalagi bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi serahkan sepenuhnya kepada anak saksi apa yang akan dilakukannya terhadap rumah tangganya ;
- Saksi tidak tahu apa pekerjaannya tapi Tergugat pernah keluar malam untuk bekerja, dan dulu sering keluar malam dengan membawa anaknya ;
- Benar Tergugat pernah sampai pergi ke Banyuwangi ;
- Karena sering cekcok dirumah, tetapi setelah bermasalah Tergugat sering datang kerumah saksi dan bilang kalau Tergugat sudah tidak kuat berumah tangga dengan Penggugat ;
- Setahu saksi kalau penggugat punya uang Tergugat dikasih uang ;
- Benar selama menikah apakah Tergugat pernah dibeliakan baju ;
- Benar Tergugat mau ikut kegiatan keagamaan ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 16 Oktober 2013, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 16 Maret 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, namun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan sampai Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Kesya Damayanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagai isteri dan Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan telah mempunyai seorang putri lahir di Denpasar tanggal 16 Maret 2011 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar namun alasan percekcoan yang antara Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu di Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu yang oleh Kuasa Tergugat telah diakui kebenarannya sebagaimana tertuang dalam jawabannya tertanggal 05 September 2013 dan dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.3063/CS/2010 dan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama I Made Sudana dan Nyoman Suastini yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat mengenai dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 16 Maret 2011, oleh Kuasa Tergugat telah diakui kebenarannya seagaimna tertuang dalam jawabannya tertanggal 05 Oktober 2013 dan dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-19072012-0040 tanggal 31 Juli 2012 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bernama I Made Sudana dan Nyoman Suastini yang menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar tanggal 16 Maret 2011, dengan demikian dalil Penggugat tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dalil Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti secara sah menurut hukum, demikian juga mengenai anak perempuan bernama ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT adalah anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipertimbangkan mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya tanpa alasan yang sah dan tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan percekocan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didlilkan oleh Penggugat telah dibantah oleh Kuasa Tergugat, namun Kuasa tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, maka bantahan dari Kuasa Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan ditolak karena tidak dapat membuktikannya secara hukum, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan masalah perempuan, sehingga dalil Penggugat tentang percekocan antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipetimbangkan mengenai dalil Penggugat tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak mereka bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bernama I Made Sudana dan Nyoman Suastini bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalil Penggugat tentang percekocan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya tidak terbantahkan oleh pihak Tergugat karena bantahan Kuasa Tergugat tidak didukung dengan bukti baik berupa surat maupun berupa saksi, oleh karenanya Kuasa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas berdasarkan fakta persidangan telah memenuhi alasan untuk perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan pengasuhan anak, baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar diberikan hak untuk mengasuh anak mereka yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT perempuan lahir di Denpasar 2011, oleh karena dengan keadaan yang dijalani sampai dengan sekarang oleh anak tersebut sudah nyaman berada dibawah asuhan Penggugat maka menurut majelis Hakim Keadaan yang demikian itu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan, dengan demikian tentang pengasuhan anak yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yo pasal 19 b dan f PP No.5 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gianyar secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 Juli 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 19 Nopember 2010 No.3063/CS/2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa mengenai pengasuhan, perawatan dan pendidikan -anak Penggugat dan Tergugat, yaitu yang bernama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan, Denpasar tanggal 16 Maret 2011, diberikan kepada Penggugat selaku ayahnya dan memberikan ijin kepada Tergugat selaku ibunya, untuk sewaktu-waktu bisa menemui anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar setelah 60 (enam Puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 11 Nopember 2013, oleh kami I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. sebagai Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SARAGIH, SH.MH dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WANTIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota

ttd

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

ttd

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Hakim Ketua

ttd

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

W A N T I Y A H

Perincian biaya :

Panggilan Rp. 225.000,-
Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
Biaya proses Rp. 50.000,-
Meterai..... Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 5.000,-
Jumlah..... Rp. 316.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan bading telah lewat maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.475/ Pdt.G / 2012 / PN.Dps tanggal 13 Nopember 2013, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

W A N T I Y A H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)